

KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KERANGKA HUKUM BISNIS SEBAGAI AKIBAT GLOBALISASI EKONOMI

Oleh : **Khaidir Anwar ***

ABSTRAK

Dalam rangka menghadapi globalisasi ekonomi dan memajukan perekonomian, Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional mengenai perdagangan dan juga telah membentuk perjanjian internasional baik berskala regional maupun internasional, dituntut untuk mematuhi ketentuan yang telah disepakati bersama dan perlu menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional yang berhubungan dengan perdagangan internasional tersebut.

Kata kunci : Globalisasi Ekonomi, Hukum Bisnis, Restrukturisasi.

PENDAHULUAN

Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Bab II Kondisi Umum menegaskan: Upaya mengatasi krisis ekonomi beserta dampak yang ditimbulkannya telah dilakukan melalui proses reformasi di bidang ekonomi tetapi hasilnya belum memadai. Salah satu penyebabnya adalah penyelenggaraan negara di bidang ekonomi selama ini dilakukan atas dasar kekuasaan yang terpusat dengan campur tangan pemerintah yang terlalu besar, sehingga kedaulatan ekonomi tidak berada di tangan rakyat dan mekanisme pasar tidak berfungsi secara efektif.

Campur tangan pemerintah terhadap bidang ekonomi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah dapat dikatakan monopoli, karena tindakan tersebut dalam rangka menjalankan peran untuk melindungi masyarakat dari tindakan kekuasaan pihak-pihak lain yang akan merugikan masyarakat. Namun tentunya perlu pembatasan-pembatasan

tertentu, yaitu dalam rangka untuk menjaga struktur perekonomian agar perekonomian tidak dikendalikan atau dikuasai oleh pihak swasta.

Dalam kerangka globalisasi ekonomi, peran pemerintah ini hendaknya perlu terdapat batasan. Kondisi sumber daya manusia yang tersedia saat ini sudah memungkinkan pemerintah Indonesia memberikan kebebasan bagi pihak swasta dan pelaku-pelaku ekonomi untuk bersaing dalam menciptakan pasar (*customize market*), sepanjang tetap berjalan menurut etika bisnis yang baik, yaitu bermanfaat bagi kemanusiaan, tidak didasarkan atas otoritas dan lembaganya, tidak melampaui kepentingan diri sendiri, didasarkan atas pertimbangan yang tidak memihak, mengandung nilai-nilai keadilan, persamaan dan kebijakan.¹ Etika bisnis ini seringkali tidak dijadikan landasan dalam melakukan kegiatan bisnis, karena sanksinya moral, dan agar etika bisnis ini mempunyai sanksi bagi pelanggarnya hendaknya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau dalam hukum bisnis.

Sri Redjeki Hartono, menyatakan

*) Khaidir Anwar SH.MH Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum UNILA. Lampung peserta PDIH UNDIP Semarang

1 Peter Mahmud Marzuki, , "*Hukum Ekonomi dan Globalisasi Ekonomi*", 2000 Hal. 12,

bahwa hukum bisnis adalah perangkat hukum yang mengatur berbagai kegiatan bisnis, yaitu suatu kegiatan yang mengefektifkan waktu dan modal dalam rangka memperoleh keuntungan. Oleh sebab itu, kegiatan bisnis yaitu setara dengan menjalankan perusahaan yang memenuhi persyaratan yaitu: dilakukan secara terus menerus dalam pengertian yang tidak terputus-putus; terang-terangan dalam pengertian sah/legal; untuk memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dengan demikian hukum bisnis adalah setiap perangkat peraturan yang mengatur hubungan hukum para pelaku ekonomi/atau para pihak yang menjalankan perusahaan.²

Dalam era globalisasi ekonomi, peraturan perundang-undangan tidak dapat ditetapkan tanpa memperhatikan pelaku ekonomi dari negara lain, karena saat ini pelaku ekonomi sangat menentukan kondisi perekonomian suatu negara, seperti *MNC/TNC Multinational Corporation/Transnational Corporation*, Lembaga-lembaga Dunia, *Non Governmental Organisation/NGO dan Government*/Pemerintah.

Terbentuknya WTO (*World Trade Organization*) yang didahului terbentuknya blok-blok ekonomi regional seperti Masyarakat Eropa (UE), NAFTA, AFTA dan APEC, dengan kebijakan-kebijakan yang diputuskan mempengaruhi kebijakan-kebijakan perekonomian suatu negara. Walaupun kebijakan-kebijakan lembaga internasional seringkali sarat dengan kepentingan negara maju, tetapi karena kebijakan sangat menentukan perekonomian negara-negara secara global, Indonesia tidak dapat menutup mata terhadap kebijakan yang diputuskan lembaga-lembaga ini.

2 Sri Redjeki Hartono, "Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi", 1995, Hal.19.

Adanya WTO dan kerjasama ekonomi regional berarti Indonesia harus mengembangkan institusi yang demokratis, memperbaharui mekanisme pasar, dan menyelaraskan aturan-aturan hukum yang ada dengan ketentuan-ketentuan internasional yang telah ditetapkan, karena pola kegiatan ekonomi saat ini membuat masyarakat di dunia semakin saling bersentuhan, saling membutuhkan, dan saling menentukan nasib satu sama lain, tetapi juga terjadi saling bersaing.

Saling keterkaitan ini memerlukan kesepakatan mengenai aturan main yang berlaku dan negara-negara harus menentukan aturan mainnya yang sesuai, karena jika tidak perekonomian Indonesia akan tergantung dari negara-negara maju, tetapi jika tidak diikuti akan tertinggal yang pada akhirnya kata-kata "*masyarakat adil dan makmur*". Istilah yang begitu sering dan mudah ditemukan, hanya sebagai slogan kosong belaka. Dengan demikian kondisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum bisnis perlu dikaji dalam rangka globalisasi ekonomi ini, agar dapat sedini mungkin dapat diantisipasi, sehingga pengaruh negatif dari globalisasi ekonomi dapat dihindari dan pengaruh positif dapat dikembangkan. Kesemua ini akan sangat tergantung dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Adapun perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum bisnis, meliputi: Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1968); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten; Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan ini perlu disesuaikan dengan keputusan-keputusan WTO, karena Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut dalam perjanjian WTO dan telah melakukan ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.³ Sebagai konsekwensinya seluruh ketentuan hukum bisnis harus disesuaikan dengan ketentuan WTO. Sementara itu, undang-undang tersebut di atas, banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan WTO dan satu sama saling bertentangan sehingga akan menghambat investasi. Pada hal di era glabolisasi ini konsistensi, kejelasan makna, dan penegakannya merupakan hal mutlak untuk berhasilnya menarik investor dalam rangka pembangunan ekonomi suatu negara.

Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa undang-undang tersebut di atas perlu dikaji dengan permasalahan, yaitu persoalan-persoalan apakah yang perlu mendapat perbaikan dalam undang-undang berkaitan dengan hukum bisnis dalam rangka menghadapi globalisasi ekonomi

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Gerakan-gerakan menghadapi globalisasi terus menguat dan menyebar, sampai saat ini, pengertian tentang

3 Ratifikasi adalah penerimaan suatu negara terhadap perjanjian internasional. Konsekwensi dari ratifikasi ini suatu negara harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional yang terkait terhadap perjanjian yang telah diratifikasi dan melaksanakannya.

globalisasi itu sendiri tak kunjung jernih. Beberapa pengertian globalisasi antara lain adalah "Globalisasi menyangkut seluruh proses dimana penduduk dunia terinkorporasi ke dalam masyarakat dunia yang tunggal, masyarakat global"⁴ Pengertian lain mengenai globalisasi sebagaimana dijelaskan Rosabeth Moss Kanter adalah, "Dunia menjadi sebuah pusat perbelanjaan global yang dalam gagasan dan produksinya, tersedia di setiap tempat pada saat yang sama",⁵ sedangkan Martin Khor menyatakan: "Globalisasi adalah apa yang kami di Dunia Ketiga selama beberapa abad menyebutnya kolonisasi".⁶

Globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar terhadap hukum, sehingga menyebabkan terjadinya globalisasi dibidang hukum. Globalisasi hukum tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur.⁷ Kaidah-kaidah hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur mekanisme hubungan agar tidak terjadi konflik internasional dalam pembangunan ekonomi suatu negara, dan jika terjadi juga, maka pranata hukumlah yang mampu dan sangat diharapkan untuk menyelesaikannya.⁸

Globalisasi di bidang kontrak-kontrak bisnis internasional sudah lama terjadi, karena negara-negara maju membawa transaksi baru ke negara-negara yang sedang berkembang. Negara-negara berkembang menerima model-model kontrak bisnis internasional tersebut,

4 Martin Albrow, dalam buku Coen Husain Pontoh, *Akhir Globalisasi Dari Perdebatan Menuju Gerakan Massa.*, Jakarta.C-Books, 2003, Hal.23

5 *Ibid.*

6 *Ibid.*

7 Erman Rajagukguk, "*Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi Bagi Pendidikan Hukum Di Indonesia*", 1997, Hal. 12.

8 Abdul Manan, "*Aspek-aspek Pengubah Hukum*", Kencana, Jakarta, 2005, Hal. 124.

karena dalam posisi tawar yang lemah. Oleh karena itu tidak mengherankan perjanjian patungan (*joint ventura*), perjanjian waralaba (*franchise*), perjanjian lisensi, perjanjian keagenan, hampir sama di semua negara.

Pada Tahun 1994, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Indonesia telah meratifikasi *Marrakes Agreement on the Establishment of World Trade Organization (WTO)*. Perlunya melakukan ratifikasi perjanjian WTO tersebut karena para peserta perjanjian menyadari bahwa hubungan perdagangan dan ekonomi harus ditujukan untuk; peningkatan standar hidup, jaminan akan lapangan kerja, pertumbuhan akan pendapatan nyata dan perlunya produksi barang dan jasa. Selain itu, hubungan perdagangan dalam WTO untuk memungkinkan penggunaan sumber daya yang ada di dunia sesuai dengan *Sustainable Development* (Pembangunan Berkelanjutan) dan melindungi dan memelihara lingkungan seiring dengan kebutuhan masing-masing anggota. Dalam rangka mewujudkan kesadaran tersebut, WTO berfungsi untuk memfasilitasi bekerjanya perjanjian ini dan *Multilateral Trade Agreement*, sebagai forum negosiasi atau tempat penyelesaian sengketa dagang dan masalah perdagangan multilateral GATT, melaksanakan mekanisme pemantauan dan peninjauan kebijaksanaan perdagangan serta melakukan atau mengadakan kerjasama dengan lembaga ekonomi internasional, misalnya IMF, World Bank, dan sebagainya.

Berdasarkan fungsi WTO di atas, menunjukkan bahwa hubungan bisnis di era globalisasi tidaklah mungkin suatu negara dapat mengisolasi diri tanpa memperhatikan kondisi internasional, termasuk kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi internasional. Oleh sebab itu, undang-undang yang berkaitan dengan investasi, perlindungan

terhadap temuan-temuan (teknologi) maupun persaingan usaha harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu untuk mengatur jalannya perdagangan suatu negara.

Beberapa persoalan hukum yang timbul dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), yaitu adanya multitafsir, inkonsistensi, dan overlapping terhadap pengertian maupun sektor yang dapat dilakukan penanaman modal asing.

Pengertian PMA menurut UUPMA hanya merupakan *direct investment*, yang berarti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resikonya, tidak termasuk pembelian saham pada perusahaan yang *go public*, dimana penanam modal hanya mempunyai pemilikan dan bukan mempunyai kekuasaan langsung terhadap perusahaan tersebut (*portfolio investment*), namun dalam kenyataannya *portfolio investment* dan bahkan tagihan-tagihan dalam perjanjian bilateral yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan negara lain juga diakui, namun baik *portfolio* maupun tagihan-tagihan tersebut di atas tidak diatur dalam UUPMA sehingga dalam hal ini pemerintah telah melewati batas-batas (*ultra vires*) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang PMA, karena menurut Undang-Undang PMA yang dimaksud dengan PMA adalah hanya *direct investment*.⁹

Dari aspek ruang lingkup (sektor) yang dapat dilakukan oleh investor asing, dalam Undang-Undang PMA memberikan batasan-batasan bagi para investor terhadap sektor-sektor tertentu seperti tertuang dalam Pasal 6 ayat (1). Namun di sisi lain, dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 11

⁹ *Ibid.*

Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan juga memberikan peluang PMA untuk melakukan investasinya dibidang pertambangan minyak dan gas bumi melalui Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang tidak termasuk dalam sektor yang dapat dilakukan investasi dalam UUPMA. Dengan demikian terdapat kontradiktif antara UUPMA yang mengatur tentang batasan terhadap sektor tertentu dengan ketentuan lain memberikan peluang di luar sektor yang ditentukan. Begitu pula halnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang berada di bawah kordinasi Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Dengan adanya berbagai instansi yang mengatur dan mengawasi serta mempunyai *yurisdiksional* maupun *birokratik* akan menimbulkan berbagai kendala, seperti perusahaan PMA yang berada di bawah yurisdiksi Badan Penanaman Modal apakah dapat mendirikan perusahaan pembiayaan yang berada di bawah lingkup yurisdiksi Departemen Keuangan?¹⁰

Berkaitan dengan bentuk badan hukum PMA, UUPM mensyaratkan bawa PMA di Indonesia harus berbentuk badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, dengan alasan bahwa badan hukum tersebut akan tunduk pada hukum Indonesia, tetapi jika didirikan menurut hukum Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia, maka makna atau pengertian dari PMA itu sendiri akan berubah menjadi bukan lagi badan hukum asing yang menanamkan modalnya di Indonesia.¹¹ UUPA ini tentunya harus diselaraskan

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, khususnya yang berkaitan dengan bentuk badan hukum karena dalam *General Agreement on Trade in Services (GATS)* bidang jasa akutansi dan hukum juga termasuk bidang yang dapat dilakukan bagi PMA. Sementara itu penyedia jasa akutansi dan hukum tersebut harus berbentuk PT sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang PMA, pada hal dalam kenyataannya banyak dilakukan tidak dalam bentuk PT dan bahkan badan perseorangan. Dalam UUPMA yang baru hal tersebut di atas perlu diatur dan menyesuaikan dengan pengaturan dalam GATS.¹²

Selain persoalan di atas, penanaman modal (asing maupun dalam negeri) juga akan berkaitan dengan masalah penyediaan tanah untuk investasi, Dengan demikian UUPMA akan berkaitan pula dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.

Globalisasi ekonomi dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria), dimulai dengan adanya tuntutan pembaharuan agraria melalui usul perubahan terhadap undang-undang tersebut yang perlu mencermati keberlakuan tata nilai masyarakat lokal di suatu daerah yang kenyataannya masih hidup dan dipertahankan. Hak ulayat dan karakteristik nilai tanah yang ada pada suatu wilayah tertentu masih tetap ada. Kenyataan ini akan membawa implikasi untuk merancang program pembaharuan agraria yang lebih kontekstual.

Permasalahan yang cukup mendasar mengenai pertanahan ini adalah adanya keinginan pemerintah pusat untuk

10 Komar Kantaatmadja, *Komentar Atas Hukum Penanaman Modal Asing dan PMDN Berbagai Pemikiran Untuk Pembaharuan Dalam Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Jurnal Pajajaran, Bandung, Jilid XXIII, 1996, Hal. 4.

11 Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Binacipta, Bandung 1972, Hal. 117.

12 Komar Kantaatmadja, *Op Cit.* Hal. 21

mengambil alih persoalan pertanahan, padahal pemerintah telah mencanangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa masalah pertanahan menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Pengaturan tentang tanah untuk investasi di daerah akan menimbulkan persoalan jika diatur oleh pemerintah pusat karena karena harus mendapat izin dari pemerintah pusat yang tentunya memerlukan biaya, waktu dan tenaga.

Sesuai dengan amanat dari Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria, amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan jo. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001 jo. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 jo. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003, harus dicabut dan pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan harus dikembalikan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Tap MPR Nomor IX/2001, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu menetapkan peraturan daerah tentang perizinan terhadap berpenggunaan tanah untuk investasi di daerahnya.

Selain persoalan investasi, di era globalisasi ketentuan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), seperti paten, merk, desain industri dan hak cipta perlu penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan internasional yang telah diratifikasi, karena keempat hal ini

berpengaruh dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Temuan-temuan baru, di samping membuka peluang usaha juga akan menjadi hambatan bahkan menimbulkan sengketa perdagangan. Dalam rangka melindungi aset kekayaan intelektual Indonesia, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAKI di atas, perlu diperbaiki, khususnya terhadap materi muatan yang tidak sesuai satu sama lain.

Pengaturan paten di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Pasal 27 ayat 2 *The Universal Declaration of Human Rights* diatur bahwa “*Everyone has right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary and artistic production of which he is author*”, hal ini merupakan alasan utama dari negara-negara untuk membentuk hukum tentang paten, di samping untuk memberikan insentif agar penemuan-penemuan baru semakin banyak dilakukan guna peningkatan pembangunan ekonomi.

Persoalan yang timbul dalam Undang-Undang Paten adalah tidak diaturnya tentang pengetahuan tradisional (*Traditional Knowledge*) yang justru banyak dimiliki oleh masyarakat Indonesia, seperti mengenai obat-obatan dan pengetahuan lain yang berbasis masyarakat tradisional. Sebagai contoh, lebih dari 45 jenis tumbuh-tumbuhan yang menjadi bahan dasar obat di Amerika Serikat, 14 jenis diantaranya berasal dari Indonesia. Demikian juga halnya dengan Jepang, telah memberikan hak paten pada obat-obat yang berasal dari *biodiversity* dan pengetahuan tradisional Indonesia.¹³

Pengetahuan tradisional seringkali dikembangkan melalui industri maju dalam skala besar, sementara itu, karena undang-undang tidak mengatur tentu akan

13 Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*, Gita Nagari, Yogyakarta, 2006, Hal.19.

sangat merugikan masyarakat Indonesia.

Satu paket dengan paten, juga terkait dengan merek. Indonesia telah melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Merek Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan terakhir dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada bagian umum menyatakan, salah satu perkembangan yang aktual yang memperoleh perhatian yang seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Dikaji dari aspek substansi Undang-Undang Merek telah sesuai dengan persetujuan TRIPs. telah disesuaikan dengan Undang-Undang tersebut. Sebagai contoh di bidang penegakan hukum (*law inforcement*), dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah terjadi perubahan yang sangat mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3).

Pasal 6 ayat (1) mengatur tentang permohonan merek yang dapat ditolak apabila : a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; b. Mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Pasal 6 ayat (3), mengatur tentang permohonan merek juga harus ditolak apabila Merek tersebut: a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak ; b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau *simboll* atau *emblem* negara atau lambang nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Perlindungan hukum terhadap hak merek yang diatur dalam persetujuan TRIPs, disamping menyangkut hak atas merek dagang (*trade mark*) juga diatur mengenai merek atas jasa (*service marks*). Hal tersebut dikarenakan dalam dunia perdagangan yang telah menjadi agenda WTO, perdagangan tidak hanya meliputi perdagangan barang saja tetapi juga meliputi perdagangan jasa.

Insan Budi Maulana berpendapat persoalan perlindungan terhadap merek jasa perlu diberikan untuk mengatasi perilaku *kompetitor* yang melakukan persaingan curang atau pemalsuan merek jasa terhadap pemilik merek jasa yang sebenarnya. Oleh sebab itu, persoalan perlindungan hukum atas merek jasa telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam

14 Insan Budi Maulana, "*Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*", PT. Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal. 23

persetujuan WTO melalui perdagangan dunia atau TRIPs.¹⁴ TRIPs merupakan persetujuan tentang aspek dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), termasuk di dalamnya perdagangan barang-barang tiruan. Atas dasar dan semangat WTO yang menghendaki perdagangan secara jujur dan memerlukan perlindungan hukum terhadap hak merek telah mengadakan perubahan terhadap peraturan-peraturan yang menyangkut merek.

Sejalan dengan perlindungan terhadap merek, dalam era global juga Indonesia harus melakukan perlindungan terhadap desain industri. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dalam penjelasan umum menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap Desain Industri akan mempercepat pembangunan industri nasional. Selain mewujudkan komitmen terhadap *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPs) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Ratifikasi atas persetujuan-persetujuan tersebut mendukung ratifikasi *Part Convention For the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan keikutsertaan Indonesia dalam *The Hague Agreement (London Act) Concerning the International Deposit of Industrial Designs*.

Pengaturan Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap

berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri yang telah dikenal secara luas. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru. Begitu pula halnya dengan hak cipta yang merupakan satu paket dalam HAKI.

Di bidang Hak Cipta Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention For The Protection Of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WTC, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. Meskipun Indonesia telah memiliki yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang sesuai dengan TRIPs. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta.

Dalam Undang-Undang hak cipta diatur bahwa hak cipta diakui pada saat suatu ciptaan tersebut diwujudkan, tetapi undang-undang ini juga mengakui suatu pendaftaran sebagai alat pembuktian atas kepemilikan hak cipta. Dengan demikian terdapat materi muatan yang kontradiktif, karena jika terjadi sengketa Acapkali hakim berpegang pada alat bukti pendaftaran ini, sebagai pemegang hak cipta, pada yang sebenarnya terjadi adalah milik orang lain yang tidak mendaftarkan sebagai pemilik asli hak cipta tersebut. Materi muatan yang kontradiktif ini, perlu diselaraskan, sehingga pemilik asli dari suatu temuan dapat dilindungi.

Peraturan perundang-undangan hukum bisnis yang juga tidak kalah pentingnya untuk dikaji adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Paktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, diamanatkan agar dibentuk suatu komisi yang terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah atau pihak lain, yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam kenyataannya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang pembentukannya diamanatkan oleh undang-undang, mendapatkan reaksi yang keras dari dunia usaha, sebagai contoh; kasus Putusan KPPU terhadap persekongkolan tender saham Indomobil, dimana hampir seluruh putusan KPPU dianulir oleh PTUN Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan telah terjadi semacam *judicial review* yang diajukan oleh para pihak terhadap kewenangan KPPU. Hal ini karena adanya inkonsistensi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dimana undang-undang ini tidak konsisten dalam mengatur kekuatan hukum putusan KPPU yang terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa putusan KPPU secara otomatis akan memiliki kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan keberatan dan selanjutnya KPPU mengajukan permohonan penetapan *eksekusi* ke Pengadilan Negeri, tetapi di lain pihak Pasal 44 ayat (4) dan (5) justru memerintahkan KPPU untuk menyerahkan putusan yang diajukan keberatan kepada penyidik apabila pelaku usaha tidak mematuhi KPPU sekaligus, walaupun perspektif yang diajukan adalah perspektif pidana.¹⁵

Beberapa undang-undang yang berkaitan dengan hukum bisnis dengan berbagai problemanya yang telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa di era

globalisasi ini masih memerlukan pemikiran untuk diperbaiki agar ke depan dapat lebih memberikan efek positif dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Masih banyak peraturan perundang-undangan yang tidak terkaji dalam tulisan ini namun dengan adanya kajian ini menggambarkan betapa krusialnya perundang-undangan Indonesia dalam kerangka hukum bisnis. Hal ini lah kiranya yang dapat menghambat perkembangan investasi ke depan.

KESIMPULAN

Dalam kerangka hukum bisnis dan globalisasi ekonomi, ternyata masih banyak hal yang perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, peraturan perundang-undangan yang ada ternyata cukup banyak yang kontradiktif dan overlapping, baik pengaturan yang terdapat dalam satu undang-undang maupun dengan undang-undang yang lain.

Sebagai konsekuensi Indonesia ikut meratifikasi *World Trade Organization (WTO)*, berbagai peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan hukum bisnis harus juga dilakukan penyesuaian.

Penyesuaian Hukum Bisnis tersebut harus dapat menampung serta menyelesaikan masalah-masalah ekonomi pada tingkat nasional dan selaras dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara internasional.

Perlu adanya pandangan hidup baru dan kebudayaan hukum serta pemahaman hukum, dimana setiap pendukung hak dan kewajiban dalam hukum harus belajar memenuhi kewajiban, menghormati hak kebebasan dan kepentingan orang lain, menjamin tegaknya hukum serta memupuk kesadaran tiap individu bahwa mentaati hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab kita semua.

SARAN

15 Ningrum Natasya Sirait, *Mencermati UNDANG-UNDANG No.5/1999 Dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum Bisnis. Jakarta. 2004, Hal. 61-64.

Perubahan atau pembaharuan hukum yang ada, tidak mengadopsi langsung dari contoh-contoh negara-negara lain tanpa melalui kajian-kajian yang mendalam serta secara luas diperbincangkan oleh para pakar bukan saja bidang hukum melainkan melibatkan pakar bidang lain.

Perubahan atau pembaharuan hukum tersebut harus diarahkan pada stabilitas ekonomi dan proteksi sosial masyarakat sehingga menjamin kestabilan sosial politik di Indonesia.

Hal terpenting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah dalam perubahan atau pembaharuan hukum adalah, pembaharuan tersebut hanya akan memiliki arti jika dijalankan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat Indonesia, dan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- 1972,
- Kantaatmadja, Komar, *Komentar Atas Hukum Penanaman Modal Asing dan PMDN Berbagai Pemikiran Untuk Pembaharuan Dalam Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Jurnal Pajajaran Jilid XXIII, Bandung. 1996.
- Marzuki, Peter Mahmud, *“Hukum Bisnis dan Globalisasi Ekonomi”*, Air Langga University Press, Surabaya. 2000
- Maulana, Insan Budi, , *“Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta”*, PT. Aditya Bakti, Bandung. 1997
- Miyasto, , *Bahan Kuliah PDIH UNDIP Angkatan XII*, Semarang. 2006
- Pontoh, Coen Husain, *“Akhir Globalisasi Dari Perdebatan Teori Menuju Gerakan Masa”*, Jakarta. 2003,
- Rajagukguk, Erman, *“Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi : Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia”* (Pidato Pengukuhan Guru Besar) Fakultas Hukum UI, Jakarta. 1997,
- Riswandi, Budi Agus dan Siti Sumartiah, *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*, Gita Nagari, Yogyakarta. 2006,
- Sirait, Ningrum Natasya, *Mencermati UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum Bisnis. Jakarta. 2004,
- Bagus Wiranata, I Gede Arya, *“Reorientasi Terhadap Tanah Sebagai Objek Investasi”* (Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum), Universitas Diponegoro, Semarang. 2006,
- Hartono, Sri Redjeki, 1995, *“Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi”*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 1995,
- , *“Kapita Selekta Hukum Ekonomi”*, Mandar Maju, Bandung, 2000,
- Hartono, Sunaryati, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Binacipta, Bandung.